



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam persidangan yang dilakukan secara *elektronik*, perkara Kewarisan, antara:

ISNA alias INAQ SUAR binti AMAQ SINAMBAR, NIK. 5202074107500092, tempat/tanggal lahir, Sondo, 01-07-1950, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sondo, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I;**

HAJJAH SITI MARYAM alias INAQ TUAN MAWANG binti AMAQ SINAMBAR, NIK. 5202077112590014, tempat/tanggal lahir, Pepao Timur, 31-12-1959, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II;**

SALMINAH alias INAQ SEMAH binti AMAQ SINAMBAR, NIK. 5202074107500318, tempat/tanggal lahir, Pepao Tengah, 01-07-1950, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pepao Tengah, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III**, dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III memberikan Kuasa kepada Dr. H. AS'AD, SH., MH., Dkk., Advokat dari Kantor

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat dan Konsultan Hukum “Dr. H. AS’AD, SH., MH. & PARTNER” beralamat di Jln. Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK.BD/H.A.P/X/2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 702/SK/Pdt/2024/PA.Pra., tanggal 28 Oktober 2024, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama para pemberi kuasa, yang semula disebut sebagai **Para Penggugat, sekarang sebagai para Pemanding;**

Melawan;

SABAR alias KOBEH bin AMAQ SINAMBAR, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mengkarem Lendang Jawe, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;**

CEMBUN alias INAQ AS binti SINAMBAR alias TUAN GADIS alias H. MUSTAFA, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tangar Lauk, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, **semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;**

JAMENG alias AMAQ RAHMI bin SINAMBAR alias TUAN GADIS alias H. MUSTAFA, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pepao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III ;**

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



MUSTAFA, S.Pd.I bin SINAMBAR alias TUAN GADIS alias H. MUSTAFA,

umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Pepao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2024, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 474.3/130/Lkr/2024 tanggal 07 Juni 2024, atas nama **Mustafa, S.Pd.I**, dan kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, Heny Ediyawati Binti Samsul, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lekor, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anaknya masing-masing bernama; 1. Muhamamad Rois Amri (14 tahun), 2. Kemal Pasya (9 tahun), dan 3. Elfan Syahreza (5 tahun), yang memberikan kuasa khusus kepada Takdir Al- Qudri, S.H. Dkk., Advokat yang beralamat kantor di Jakan Jendral Sudirman Nomor 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK-AKHTI/VIII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 493/SK/Pdt/2024PA Pra tertanggal 8 Agustus 2024, **semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV;**

MAKBUL bin SINAMBAR alias TUAN GADIS alias H. MUSTAFA, umur ± 38

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mengkarem Lendang Jawe, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V;**

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



M. NASIR bin SINAMBAR alias TUAN GADIS alias H. MUSTAFA, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mengkarem Lendang Jawe, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai Terbanding VI;**

MAR binti SINAMBAR alias TUAN GADIS alias H. MUSTAFA, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mengkarem Lendang Jawe, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat VII, sekarang sebagai Terbanding VII;**

MIR binti SINAMBAR alias TUAN GADIS alias H. MUSTAFA, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gerantung, Desa Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat VIII, sekarang sebagai Terbanding VIII;**

INI alias TUAN MUH alias HJ. MUH binti SINAMBAR alias TUAN GADIS alias H. MUSTAFA, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Selaping, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat IX, sekarang sebagai Terbanding IX;**

MUSIN binti H. ABDUL JABAR, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pepao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lekor Kecamatan Janapria Nomor 474.3/25/Lkr/2024 tanggal 13 Mei 2024, dan kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu Sinah alias Sinarah (Suami), Sumaini (anak), Mawalul

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Hasam (anak) dan Rohima (anak), yang memberikan kuasa khusus kepada Takdir Al- Qudri, S.H. Dkk., Advokat yang beralamat kantor di Jakan Jendral Sudirman Nomor 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK-AKHTI/VIII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 493/SK/Pdt/2024PA Pra tertanggal 8 Agustus 2024, **semula sebagai Tergugat X, sekarang sebagai Terbanding X;**

MAHDI, S.Pd. bin H. ABDUL JABAR, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pepao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat XI, sekarang sebagai Terbanding XI;**

HJ. HALIMAH binti H. ABDUL JABAR, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jembe, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat XII, sekarang sebagai Terbanding XII;**

MOH. YASIN bin H. ABDUL JABAR, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Pepao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat XIII, sekarang sebagai Terbanding XIII;**

MAHSUN bin H. ABDUL JABAR, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pepao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **semula sebagai Tergugat XIV, sekarang sebagai Terbanding XIV;**

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



ISMIATI binti H. ABDUL JABAR, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jerowaru, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, **semula sebagai Tergugat XV, sekarang sebagai Terbanding XV**, dalam hal ini para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XV) memberikan kuasa kepada: 1. TAKDIR AL QUDRI, S.H., 2. ISNIANI, S.H., 3. EDI JAUHARI, SH., ketiganya sebagai Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK-AKHTI/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register No.716/SK/PDT/2024/PA.Pra. tanggal 4 November 2024, **semula sebagai para Tergugat, sekarang para Terbanding;**

AMAQ MAIN, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, **semula sebagai Tergugat XVI, sekarang disebut sebagai Terbanding XVI;**

REPE ALIAS AMAQ AS, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, **semula sebagai Tergugat XVII, sekarang sebagai Terbanding XVII**, Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII, **semula sebagai para Tergugat sekarang para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d 15 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.2.291.500,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) dan Majelis Hakim telah menyampaikan salinan putusan dalam format PDF melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat selanjutnya disebut para Pembanding/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya secara elektronik kepada para Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai para Terbanding, masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Banding Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 23 Oktober 2024.

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024, sebagaimana tanda terima memori banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 246/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah.

----- **DENGAN MENGADILI SENDIRI** -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d 15 sekarang Terbanding 1 s/d 15 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya pada tingkat banding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya secara elektronik kepada para Terbanding, masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 30 Oktober 2024.

Bahwa atas memori banding tersebut, para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV) melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tertanggal 5 Nopember 2024, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 5 Nopember 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 246/Pdt.G/2024/PA.PRA. tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut. ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk mengeluarkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan ;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u : Mohon putusan lain yang adil menurut hukum ;

Bahwa jawaban/kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya secara elektronik kepada Kuasa para Pembanding, Terbanding XVI dan Terbanding XVII, masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 6 Nopember 2024.

Bahwa Terbanding XVI dan Terbanding XVII tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 20 Nopember 2024.

Bahwa Kuasa para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Nopember 2024, namun kuasa para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding secara elektronik, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 12 Nopember 2024;

Bahwa Kuasa para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV) telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Nopember 2024, dan Kuasa para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV) telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding secara elektronik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa Terbanding XVI dan Terbanding XVII telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Nopember 2024, namun Terbanding XVI dan Terbanding XVII tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding secara elektronik, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 20 Nopember 2024;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut telah didaftar dalam register banding Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 21 November 2024, dengan register perkara Banding Nomor 68/Pdt.G/2024/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Hukum para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan Terbanding XV serta kepada Terbanding XVI dan Terbanding XVI dengan surat Nomor 165/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/XI/2024 tanggal 21 November 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 10 Oktober 2024 dan pada saat pengucapan putusan, para Pembanding/Kuasanya hadir di persidangan secara elektronik, maka permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding (12 hari kalender), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 huruf C angka 5c Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan .

Menimbang, bahwa para Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya, Dr. H. AS'AD, SH., MH., Dkk., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNER" beralamat di Jln. Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK.BD/H.A.P/X/2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 702/SK/Pdt/2024/PA.Pra., tanggal 28 Oktober 2024, yang telah memiliki kartu anggota advokat dan masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempahan sebagai advokat, dengan demikian kuasa hukum para Pembanding adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil untuk menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan para Pembanding dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili para Pembanding.

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding XV diwakili oleh kuasa hukumnya, TAKDIR AL QUDRI, S.H., Dkk., sebagai Advokat yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK-AKHTI/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register No.716/SK/PDT/2024/PA.Pra. tanggal 4 November 2024 adalah advokat yang sah dan telah memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempuhan sebagai advokat, dengan demikian kuasa hukum Terbanding I sampai dengan Terbanding XV adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil mewakili kepentingan Terbanding I s/d Terbanding XV, sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Terbanding I s/d Terbanding XV.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diajukan oleh para Pembanding dengan diwakili oleh Kuasanya yang sah dan telah memiliki kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*), oleh karena itu permohonan banding para Pembanding telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan banding para Pembanding harus dinyatakan dapat diterima.

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak dan melakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H, selaku Mediator Pengadilan Agama Praya, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2024, menyatakan, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, untuk selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili materi perkara, dimana pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Praya, sesuai ketentuan/kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 10 Oktober 2024, berita acara sidang serta memori banding dari para Pembanding dan kontra memori banding dari para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV), maka Pengadilan Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 10 Oktober 2024 tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV) melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi, baik eksepsi tentang kompetensi absolut, maupun eksepsi non kewenangan mengadili berupa eksepsi tentang *Obscuur Lible* (gugatan kurang jelas atau kabur) dan eksepsi *Error In Subjecto* (para pihak tidak lengkap).

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dari para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV)/Kuasanya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obscur libel tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi dan akan diputus bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi *Error In Subjecto* atau *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consurtium* (kurang pihak), Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi tersebut, karena telah menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya bergantung pada pembuktian atau masih membutuhkan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai Pasal 162 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Terbanding I sampai dengan Terbanding XV/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Praya) telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, yaitu dengan menyatakan menolak eksepsi Terbanding I sampai dengan Terbanding XV/Kuasanya, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan/atau mengambil alih pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tentang kompetensi absolut dari para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV)/Kuasanya, Pengadilan Tingkat Banding menegaskan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan (Pertama) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa eksepsi para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV)/Kuasanya dinilai tidak beralasan, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak/menyatakan menolak eksepsi para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV)/Kuasanya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding para Pembanding sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding, karena berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat, sekarang para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, khususnya dalam pokok perkara, yang menyatakan gugatan para Penggugat (para Pembanding) tidak dapat diterima, sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat, sekarang para Pembanding/Kuasanya, pada pokoknya telah mendalilkan: Amaq Sinambar adalah Pewaris yang meninggal dunia sekitar tahun 1964 dan meninggalkan ahli waris, yaitu para Pembanding (Pembanding I sampai dengan Pembanding III) dan para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV).

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Amaq Sinambar (pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari **harta bawaan** dan sampai saat ini belum dibagi waris, berupa :

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



a. Tanah sawah seluas \pm 41.187 meter persegi (empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atau 4,1187 hektar are (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter), dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 52.02.040.002.006-0011.0 atas nama Haji Mustafa, terletak di Orong Inen Ratu, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Nirun (dalam perubahan gugatan: Jalan/tanah sawah alm. Amaq Minran dan tanah sawah Muhamad alias Muh);
- Sebelah Selatan : Tanah H. Hajar Aswad dan tanah Amaq Sudian (dalam perubahan gugatan: Jalan/dulu tanah alm. Hajar Aswad);
- Sebelah Timur : Tanah H. Abdul Jabar (dalam perubahan gugatan: tanah sawah H. Sabri dan dahulu tanah sawah H. Abdul Jabar);
- Sebelah Barat : Sungai

Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa I**;

b. Tanah sawah seluas \pm 14.189 meter persegi (empat belas ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atau 1,4189 Ha (satu hektar empat puluh satu are delapan puluh sembilan meter), atas nama H. Abdul Jabar, terletak di Orong Moge Saraweda, Subak Saba, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Tini (dalam perubahan gugatan: tanah sawah Suparman);
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sahani (dalam perubahan gugatan: dulu tanah sawah H. Abdul Jabar, sekarang dikuasai oleh Irwan);
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Deroan (dalam perubahan gugatan: Parit/tanah sawah Dulasih dan dahulu tanah sawah H. Abdul Jabar, sekarang dikuasai oleh Irwan);
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Miase (dalam perubahan gugatan: dulu tanah sawah H. Abdul Jabar, sekarang dikuasai oleh Irwan, tanah sawah H. Mar, tanah sawah Amaq Sami dan dan tanah sawah Amaq Kenan);

Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa II**;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat (para Pembanding) tentang garis keturunan Amaq Sinambar beserta para ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya diakui oleh para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XV), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg, maka dalil yang telah diakui tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari **bukti P.2** berupa: Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV Nomor 835/WPJ.08/KI.3213/1989 tertanggal 18 November 1989, menunjukkan bahwa obyek tanah yang diterangkan sebagaimana bukti tersebut adalah pecahan dari **obyek sengketa I** seluas 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter) berasal dari tanah sawah seluas 7,00 Ha (tujuh hektar) yang diperoleh Amaq Sinambar dari orang tuanya bernama Amaq Nusiah.

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.2) tersebut, terdapat sebuah obyek tanah yang terletak di Desa Saba Nomor 13.a kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan luas **1,145 Ha**, dengan tambahan keterangan bahwa; *tanah tersebut di atas dapat pembagian waris dari No.2892 (A.Sinambar, Dusun Pepaok Timur) srt.Kds.Lekor tanggal 4-11-89 No.Pem.10/18/89.*

Menimbang, bahwa dari **bukti P.3** berupa Duplikat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, atas nama Seminggah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tertanggal 18-11-1989, menunjukkan, bahwa obyek tanah yang diterangkan sebagaimana bukti tersebut adalah pecahan dari **obyek sengketa I** seluas 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter) yang berasal dari tanah sawah seluas 7,00 Ha (tujuh hektar) yang diperoleh Amaq Sinambar dari orang tuanya bernama Amaq Nusiah.

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.3) tersebut, tercantum tambahan keterangan bahwa dalam sektor pedesaan terdapat tanah darat seluas **1.145 Ha** yang telah tercatat dan dibukukan atas namanya pada Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)/kantor Dinas Luar Tk.I PBB Mataram.

Menimbang, bahwa dari **bukti (P.4)** berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV Nomor 833/WPJ.08/KI.3213/1989 tertanggal 18 November 1989, menunjukkan bahwa obyek tanah yang diterangkan sebagaimana bukti tersebut adalah pecahan dari **obyek sengketa I**, seluas 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter) yang berasal dari tanah sawah seluas 7,00 Ha (tujuh hektar) yang diperoleh Amaq Sinambar dari orang tuanya bernama Amaq Nusiah.

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.4) tersebut, terdapat sebuah obyek tanah yang terletak di Desa Saba Nomor 68.b Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan **luas 0,280 Ha dan 0,560 Ha** sebagai tanah yang menjadi obyek ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, dengan tambahan keterangan bahwa; *tanah tersebut di atas dapat pembagian waris dari Nomer 3318 (A.Sinambar, Pepao) Kds.Lekor tanggal 4-11-89 No.Pem.10/18/89.*

Menimbang, bahwa selanjutnya **bukti P.5** berupa Duplikat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, atas nama **Seminggah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tertanggal 22-11-1989, menunjukkan, bahwa obyek tanah yang diterangkan sebagaimana bukti tersebut adalah pecahan dari **obyek sengketa I**, seluas 4,1187 Ha (empat hektar sebelas are delapan puluh tujuh meter) yang berasal dari tanah sawah seluas 7,00 Ha (tujuh hektar) yang diperoleh Amaq Sinambar dari orang tuanya bernama Amaq Nusiah.

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.5) tersebut, tertera tambahan keterangan bahwa dalam sektor pedesaan terdapat tanah sawah seluas **0,280 Ha** dan **0,560 Ha** yang telah tercatat dan dibukukan atas namanya pada Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)/kantor Dinas Luar Tk.I PBB Mataram.

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat/para Pembanding bernama **H. Aminullah bin Amaq Dirasih**, pada pokoknya menerangkan: tanah **obyek sengketa I** diperoleh Amaq Sinambar melalui **transaksi jual-beli** dari seorang yang bernama Jero Kopang saat Amaq Sinambar telah beristri yang kedua kalinya, tetapi Saksi tidak mengetahui tentang surat ataupun dokumen kepemilikan yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa I tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Kedua para Penggugat/para Pembanding bernama **H. Mahpuz bin H. Ihsan**, pada pokoknya menerangkan: tanah **obyek sengketa I** sebelumnya merupakan tanah sawah yang dibeli oleh Kakek saksi dari seorang yang berasal dari kopang yang luas awalnya sekitar 7 hektar sebelum akhirnya dipecah oleh Haji Ihsan saat masih hidup kepada Haji Mustafa dan Haji Abdul Jabar, dan digarap oleh Kobeh sekitar 7 tahun lalu setelah Haji Mustafa dan Haji Abdul Jabar meninggal.

Menimbang, bahwa saksi Kedua para Tergugat/para Terbanding bernama **Koah alias Amaq Noar bin Amaq Mungghah**, pada pokoknya menerangkan: tanah **obyek sengketa I** diperoleh dari pemberian kakeknya yaitu *Amaq Nurtanah*, adapun Amaq Nurtanah memperoleh tanah tersebut dari hasil jual beli antara Amaq Nurtanah dengan seseorang yang berasal dari *Kopang*, namun saksi tidak mengetahui terkait tahun berapa terjadinya jual beli tanah, nama penjual dan berapa harga serta luas tanah tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut di atas, meskipun bukti surat dimaksud bukan merupakan bukti kepemilikan, namun setidaknya dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 memberi petunjuk awal, bahwa tanah obyek sengketa I adalah tanah yang berasal dari orang tua Amaq Sinambar bernama Amaq Nusiah, sebaliknya dari

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi di persidangan ternyata tanah **obyek sengketa I** diperoleh Amaq Sinambar melalui **transaksi jual-beli**.

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa tidaklah jelas jika para Penggugat, sekarang para Pembanding dalam gugatannya (gugatan pada posita angka ke-4 halaman 5), hanya mendalilkan, bahwa baik tanah obyek sengketa I maupun obyek sengketa II berasal dari **harta bawaan**, tanpa menguraikan secara jelas harta bawaan yang bagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat (para Pembanding), apakah harta/tanah yang berasal dari orang tua Amaq Sinambar bernama **Amaq Nusiah**, ataukah harta/tanah yang diperoleh Amaq Sinambar melalui **transaksi jual-beli**.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan:

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah dan/atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, selama para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka harta benda dalam suatu perkawinan dapat berupa: (1). Harta bersama; (2). Harta bawaan dan/atau (3). Harta benda lainnya yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah dan/atau warisan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam gugatan para Penggugat (para Pembanding) tidaklah cukup hanya mendalilkan, bahwa tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II berasal dari **harta bawaan**, melainkan haruslah diuraikan secara jelas, apakah harta/tanah obyek sengketa tersebut berasal dari hadiah, hibah, atau warisan yang sudah menjadi hak milik penuh dari Pewaris, Amaq Sinambar, ataukah masih sebagai harta warisan dari orang tua (ayah) Amaq Sinambar yang bernama Amaq Nusiah yang belum dibagi

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, ataukah harta benda yang diperoleh atas usaha sendiri, seperti misalnya jual beli dan sebagainya.

Menimbang, bahwa uraian dalil secara jelas dalam posita gugatan sebagaimana diterangkan di atas, sangatlah urgen dan signifikan untuk kesempurnaan dalil-dalil gugatan, terutama dalam kaitannya dengan proses pembuktian, serta membawa konsekwensi yuridis yang krusial sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam replik para Penggugat (para Pemanding) pada angka ke-6 huruf (d) halaman 4 disebutkan, bahwa seluruh obyek sengketa II adalah harta peninggalan dari alm. Tanah alias Amaq Nusiah yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, begitu juga dengan obyek sengketa I yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, jika didalilkan, bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Alm. Tanah alias Amaq Nusiah, maka uraian dalil tentang Pewaris dan Ahli Warisnya, bukan dimulai dari Pewaris, Amaq Sinambar, melainkan dari almarhum Amaq Nusiah, dalam hal ini pada posita gugatan harus diuraikan secara jelas silsilah keturunan almarhum Amaq Nusiah, berapa kali menikah alm. Amaq Nusiah semasa hidupnya, siapa saja nama istri/istri-istrinya dan siapa nama anak-anaknya (siapa saja saudara-saudara Amaq Sinambar).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, ternyata almarhum Amaq Sinambar masih mempunyai saudara seayah (anak kandung alm. Amaq Nusiah) bernama **Inaq Iguh** yang sampai sekarang masih hidup, yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak sebagai konsekwensi yuridis dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, akan tetapi jika didalilkan dan ternyata obyek sengketa berasal dari transaksi jual beli antara alm. Amaq Sinambar dengan pihak ketiga dan/atau obyek sengketa didalilkan sebagai harta warisan almarhum Amaq Sinambar yang sudah menjadi hak milik penuh dari Pewaris, Amaq Sinambar, maka saudara seayah bernama Inaq Iguh tersebut tidak perlu ditarik/dijadikan sebagai pihak, sepanjang fakta-fakta di persidangan sesuai dan mendukung dalil-dalil tersebut.

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T.14 berupa Surat keterangan tanggal 15 Agustus 2024 dari PT BRI Kantor Cabang Praya Unit Janapria, ternyata tanah obyek sengketa II dalam perkara a quo menjadi jaminan pada PT BRI Kantor Cabang Praya Unit Janapria tersebut, sehingga PT BRI Kantor Cabang Praya Unit Janapria harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, agar terikat dan ikut mematuhi isi putusan yang dijatuhkan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, gugatan yang obyek sengketanya masih menjadi jaminan utang, maka gugatan atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 angka ke-1 huruf d).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terseut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan para Penggugat, sekarang para Pembanding dinilai sebagai tidak jelas alias kabur (*obscur libelle*) dan mengandung cacat formil, *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dengan kata lain, Pengadilan Tingkat Banding tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan terbukti atau tidaknya obyek sengketa sebagai harta warisan dari Pewaris, Amaq Sinambar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya, sebagaimana kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, dengan demikian keseluruhan keberatan yang diuraikan dalam memori banding para Pembanding secara inklusif sudah dipertimbangkan dan dinilai sebagai tidak beralasan, sehingga keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat banding berpendapat, gugatan para Penggugat, sekarang para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sehingga putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada para Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Mukrim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Subroto, M.H.** dan **Drs. H. M. Hayat, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 19

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kalamuddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh para Pembanding/kuasanya dan para Terbanding (Terbanding I sampai dengan Terbanding XV) / kuasanya serta tanpa dihadiri oleh Terbanding XVI dan Terbanding XVII.

Ketua Majelis,

TTD

Mukrim, S.H

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kalamuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses (ATK, Pemberkasan) : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PTA.MTR.